



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Gelar Sidang Pengucapan Ketetapan UU COVID-19

**Jakarta, 27 Agustus 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian formil dan pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 serta Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU Penanganan COVID-19) dengan Agenda Pengucapan Ketetapan pada Kamis (27/8) pukul 10.00 WIB.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (15/7) lalu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta Pemohon memperhatikan susunan para Pemohon dan kesesuaian penandatanganan atas permohonan yang diajukan. Wahiduddin juga meminta para Pemohon untuk menyebut lampiran yang menyertai pasal yang diujikan Pemohon secara materiil.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menyampaikan kepada Pemohon bahwa permohonan yang diajukan pada dasarnya jelas dan disertai argumentasi teoretis dan yuridis. Namun, Daniel meminta para Pemohon untuk mencermati penulisan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara dari UU yang sedang diujikan. Hal tersebut disampaikan karena Lembaran Negara yang Pemohon sebutkan dalam Uji UU COVID-19 ini masih merujuk kepada Perppu COVID-19 yang kini telah disahkan sebagai UU COVID-19. Daniel memperingatkan agar tidak terjadi kesalahan gugatan atau *error in objecto*.

Sedangkan pada sidang lanjutan yang digelar Selasa (18/8), Merdiansa Papatungan selaku kuasa para Pemohon menyampaikan beberapa poin perbaikan permohonan, salah satunya terkait alasan pengujian formil mengenai persetujuan DPR bertentangan dengan UUD 1945. Apabila merujuk pada masa sidang DPR, sambung Merdiansa, maka persetujuan atau penolakan terhadap Perpu tersebut pun seharusnya dilakukan pada masa Sidang IV.

“Maka prosedur persetujuan Perpu tersebut menjadi undang-undang tidak memenuhi Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga para Pemohon beranggapan UU *a quo* beralasan hukum untuk dibatalkan secara keseluruhan,” sebut Merdiansa di hadapan Wakil Ketua MK Aswanto serta Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Selanjutnya pada sidang terakhir yang digelar Senin (24/8), Wakil ketua MK yang menjadi Ketua panel sidang menegaskan bahwa sidang kali ini hanya beragendakan mengklarifikasi surat pencabutan. “Bagaimana dengan surat ini karena di surat kuasa dan di naskah permohonan itu tidak hanya satu orang kuasa, tetapi banyak kuasa. Nah, kita ingin klarifikasi, apakah pencabutan ini mewakili semua tim kuasa hukum? Silakan,”

Menjawab pertanyaan Aswanto tersebut, Kuasa Hukum Pemohon yang diwakili oleh Arifudin menyatakan bahwa pencabutan yang disampaikan oleh Saiful Bakhri, memang sudah menjadi kesepakatan daripada kuasa hukum untuk mencabut Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020. (LTS/Sri P/LA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelakukewenangan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya diadukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)